

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penodaan agama secara Internasional tidak memiliki definisi hasil kesepakatan bersama. *Defamation of religion atau blasphemy* adalah nama lain untuk penodaan agama. Meskipun tetap ada usaha untuk terus mengintegrasikan dalam tatanan hukum internasional, seperti yang terjadi dan diupayakan Pakistan pada tahun 1999 sebagai perwakilan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di komisi HAM PBB untuk memerangi “kebencian, diskriminasi, intoleransi dan tindakan kekerasan intimidasi dan pemaksaan” terhadap Islam. Di berbagai belahan dunia yang masih mempunyai hukum penodaan agama, selalu memiliki definisi masing-masing mengenai penodaan agama. Tercatat 71 negara atau sekitar 37% negara-negara di dunia mempunyai hukum penodaan agama.¹ Secara regional 25,4 persen hukum penodaan agama ada di Timur Tengah dan Afrika Utara, 25,4 persen di Asia Pasifik, 22,5 di Eropa, 15,6 di Sub Sahara Afrika dan 11,2 persen di Benua Amerika.

Di Indonesia sendiri, perbincangan mengenai delik penodaan agama (Pasal 156a KUHP) di Indonesia tidak pernah berhenti. Pasca putusan bersalah atas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin membuat publik melakukan studi dan analisis terkait delik agama tersebut. Sejatinya kasus yang diputus bersalah dengan delik penodaan agama ini telah terjadi sejak lama di Indonesia. Data yang

¹ Joele Fiss and Jocelyn Getgen Kestenbaum. 2017. Respecting rights? Measuring the world's Blasphemy Laws. US. Commission on International Religious Freedom. United State

dirangkum dari situs Mahkamah Agung terdapat 133 kasus mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2022.²

Kasus yang berkaitan delik penodaan agama ini telah terjadi sejak masa Orde Lama dan berlanjut di Orde Baru. Sebuah laporan jurnalistik menyebutkan bahwa pasca reformasi justru kasus penodaan agama meningkat pesat. Pada era Orde Baru pertama kali kasus penodaan agama yang dibawa ke ruang pengadilan adalah kasus seorang sastrawan Hans Baggue Jassin yang dinyatakan bersalah karena menerbitkan cerita pendek dengan isi melakukan kritik kepada Presiden Soekarno dan dianggap melecehkan agama Islam.³ Pada tahun 1993 di Nusa Tenggara Timur, seorang pemuda Protestan Marthen Kamlase dianggap memperlakukan hostia di Gereja Katolik Ende dengan tidak sepatutnya. Umat Katolik di tempat itu marah dan memukuli Marthen hingga babak belur. Selanjutnya Marthen diperkarakan di pengadilan. Jaksa menuntut dengan tuntutan satu tahun penjara, namun para pengunjung sidang marah dan mengamuk, maka Pengadilan Negeri Ende memvonis lima tahun penjara, lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Namun pada saat banding, putusan untuk Marthen menjadi satu tahun sesuai dengan tuntutan jaksa.⁴

Di Tahun berikutnya, pada tahun 1994 kembali kasus penodaan agama jatuh kepada Didik Warsito yang dianggap menodai hostia di gereja Santo Yosef Maumere. Saat itu Didik dituntut tiga tahun penjara, namun karena masa marah

² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Penodaan+agama%22> diakses tanggal 28 September 2022 Pukul 13.39

³ <https://theconversation.com/di-balik-meningkatnya-kasus-penodaan-agama-di-indonesia-96354> diakses pada tanggal 28 September 2022 pukul 13.50

⁴ Kustini (ed), 2019, Monografi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, Litbangdiklat Press, Jakarta.

dan tidak puas, maka mereka merusak Gedung Pengadilan Negeri Maumere, menjebol pagar Polres Sikka dan menuntut Didik diserahkan kepada massa, tetapi tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh Polres Sikka. Kerusuhan ini membuat satu orang meninggal dunia dan satu orang terluka.⁵

Kasus-kasus penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia seringkali ditengarai sebagai sebuah tindak pidana yang lekat dengan urusan yang berkelindan dengan jalannya politik di Indonesia. Paling kental yang terjadi pada kasus Basuki Tjahaja Purnama mantan Gubernur DKI yang dikenal sebagai Ahok. Nuansa politis memang sangat kuat dalam peristiwa tersebut sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Pun tidak hanya kasus Ahok, berbagai kasus yang lain jika kita perhatikan memang tidak lepas dari situasi politik. Bahkan dalam berbagai kasus tindak pidana penodaan agama, terjadi ketidakadilan antar kasus. Contoh yang sangat vulgar diperlihatkan kepada publik adalah kasus tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh Muhamad Kace dan kasus tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh Yahya Waloni.

Situasi demikian yang terjadi dalam kasus tindak penodaan agama seringkali menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia akan mampu mempertahankan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum ke depan. Pancasila sendiri termanifestasi dalam lambang negara (Garuda Indonesia) yang secara formal juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Di dalam lambang negara Garuda Pancasila, dapat dilihat semboyan negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika dan secara formal juga diatur dalam

⁵<https://sains.kompas.com/read/2017/05/09/16245221/kasus-kasus.penodaan.agama.yang.menghebohkan.indonesia.dan.dunia> diakses tanggal 6 Okt 2023

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 pasal 46 yang berbunyi: *Lambang Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh terus ke arah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang di cengkeram oleh Garuda*

Semboyan Bhineka Tunggal Ika sendiri secara formal juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentu bukan tanpa tujuan. Para pembuat Undang-Undang pasti belajar dari sejarah berdirinya negara Indonesia bahwa negara Indonesia lahir dan berdiri di atas segala keberagamannya.

Dalam segala keberagamannya ini, seringkali hal-hal yang berkaitan dengan agama dan atau keyakinan menjadi hal yang sangat sensitif. Seringkali peristiwa hukum yang menjadi dasar tindak pidana penodaan agama adalah sebuah ketersinggungan, baik secara personal maupun secara komunal. Kasus-kasus tindak pidana penodaan agama yang telah dituliskan pada awal latar belakang dapat menggambarkan betapa ketersinggungan personal dan kelompok membawa sebuah ujaran, atau tindakan kemudian diputus bersalah oleh pengadilan sebagai sebuah tindak pidana.

Indonesia memang bukan negara agama, namun seringkali budaya atau kultur yang ada di Indonesia tidak lepas norma-norma agama. Menyadari situasi ini, Presiden Sukarno menerbitkan Ketetapan Presiden pada tanggal 27 Januari 1965 pada saat mulai memuncaknya kekhawatiran terhadap merebaknya kounisme dan berkembangnya aliran kepercayaan di Indonesia. Pada saat itu,

kelompok-kelompok ini dianggap membawa dampak berbahaya bagi agama-agama yang ada di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1969 aturan tentang penodaan agama tersebut diperkuat dalam bentuk Undang-Undang. Penguatan regulasi ini memberi kepastian bahwa pemuka agama dapat melindungi status, ajaran dan penafsiran dari enam agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Hanya satu alasan penyebutan enam agama tersebut secara spesifik, karena merujuk pada sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. keenam agama tersebut akhirnya diklaim sebagai agama yang paling umum di Indonesia.⁶

Agama sendiri diberbagai tempat di dunia, termasuk di Indonesia menjadi bagian dan inti dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan sekaligus menjadi pendorong dan pengontrol bagi seluruh tindakan para anggota masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.⁷

Seorang ahli hukum Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa tindak pidana penodaan agama adalah sebuah tindak pidana terhadap kepentingan agama. Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tujuan untuk melindungi kepentingan agama. Di dalam KUHP ada tiga kepentingan yang

⁶ UU Penodaan Agama dan Mahkamah Konstitusi | Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 11.54

⁷ Parsudi Suparlan Dalam Rebertson, Roland (ed). 1998. Agama: Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi”, pp.v-xvi. CV Rajawali. Hlm 26

dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing dirinci dalam sub jenis kepentingan lagi.⁸

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja hanya orang yang nyata berbuat melawan ketentuan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk dapat bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu kemudian menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.⁹ Meskipun penjelasan Pasal 1 UU Penodaan Agama menegaskan tidak berarti agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism, menjadi dilarang di Indonesia.

Undang-undang Penodaan Agama sebenarnya memuat sebuah ketentuan untuk memperingatkan orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Keputusan untuk memperingatkan tersebut dapat diambil berdasarkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung. Apabila dinilai masih terus melanggar, maka perseorangan tersebut dapat dipidana maksimal lima tahun. R.E. Djumali Kertohardjo (1970) menguraikan bahwa mereka yang telah melakukan penodaan agama dapat dikategorikan murtad (*apostate*), kafir (*non-muslim/unbeliever*), aliran sesat (*deviant group*), sesat (*deviant*), atau aliran kepercayaan (*mystical belief*).

⁸ Wirjono Projodikoro, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Eresco, Bandung, hlm 6

⁹ Evi Hartanti, 2000, Tindak Pidana Korupsi, cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Namun dalam banyak kasus, tanpa peringatan terlebih dahulu seseorang yang dianggap melakukan penodaan terhadap agama langsung dipidana. Hukum pidana sendiri memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak agama, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan hukum pidana. Secara lengkap mengenai penodaan agama yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP berbunyi: “dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan siapa di depan umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan.

- a. Yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendirikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Mengacu pada KUHP yang berlaku hingga saat ini mengenai delik agama hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu pasal 156a KUHP. Banyak orang mengenal pasal ini adalah pasal penghinaan/penistaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui oleh pemerintah Indonesia. Kehati-hatian pemerintah memang sangat diperlukan dalam setiap penanganan kasus yang dianggap melakukan penodaan suatu agama yang dianut dan diakui di Indonesia. Demikian juga telah ditegaskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1965 bahwa perlu dilakukan peringatan sebelum dijatuhkan sanksi pidana pada kasus yang diduga menodai agama yang ada.

Jika dilihat lebih jauh, Pasal 156a KUHP ini masuk dalam Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan

di depan umum. Termasuk juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Jika dilihat secara seksama, sebenarnya pasal-pasal tersebut tanpa seperti penjabaran prinsip anti diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kesewenangan kelompok mayoritas. Namun yang terjadi di Indonesia, fakta dan data yang ada berlaku kebalikannya. Kelompok minoritas yang banyak dijatuhi hukuman pidana karena dianggap bersalah dengan melakukan penghinaan/penistaan/penodaan agama mayoritas di Indonesia.

Dalam praktiknya yang terjadi selama ini pasal 156a memang seringkali menjadi senjata yang siap diluncurkan daripada melindungi warga negaranya, terutama warga negara dengan agama atau keyakinan minoritas di Indonesia. Sebuah ancaman yang nyata terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralism, contoh yang sangat menyolok adalah kasus Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Seseorang atau kelompok yang tidak menginginkan seorang minoritas ganda menjadi pemimpin sebuah provinsi kemudian melakukan tuduhan telah melakukan penodaan agama. Praktik yang lazim terjadi pasal ini seperti “pasal karet” (*hatzaai artikelen*) yang dapat ditarik ulur, mulur-mengkeret sesuai kepentingan untuk menjerat siapa saja yang dianggap menodai/menista. Pasal ini telah menjerat penulis, komikus, wartawan, pelaku ritual yang berbeda dengan mainstream, aliran sempalan bahkan politisi. Karena disebut “pasal karet” ini maka bisa direntangkan nyaris tanpa batas. Pada dasarnya pasal ini bisa digunakan selain untuk aliran-aliran seperti Lia Eden dan Ahmadiyah, misalnya, melainkan juga dapat digunakan dan dikenakan kepada aliran-aliran atau organisasi agama yang sering membuat kekerasan, ujaran

kebencian di masyarakat yang mengtasnamakan agama tertentu, namun sayang sekali, Pasal 156a nyaris bahkan belum pernah jika tidak bisa dikatakan tidak pernah diterapkan baik oleh polisi maupun hakim untuk melindungi korban.

Aliran-aliran yang dianggap “menyimpang” dari ajaran mainstream sering dituduh sebagai aliran yang melakukan penodaan agama, padahal dalam prinsip hak asasi manusia, kita memiliki konsep dan prinsip *non derogable right*, yang di dalamnya adalah hak untuk beragama atau berkeyakinan. Persoalan yang seringkali muncul di Indonesia, kelompok-kelompok “sempalan” ini dianggap menyimpang, melakukan penodaan agama “yang resmi” dan kemudian dianggap meresahkan masyarakat. Situasi ini seperti menjadi sebuah paradoksal karena pasca amandemen konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 telah memasukkan norma hak asasi manusia dalam pasal-pasalannya, di dalamnya ada jaminan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan terdapat 2 pasal yaitu Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 19 Ayat (2). Kebebasan beragama atau berkeyakinan yang bersifat *forum internum* dapat diintervensi oleh kelompok mayoritas melalui pasal-pasal karet yang telah dijelaskan sebelumnya.

Karena sifat pasal penodaan agama yang lentur dan karet ini, sering kali para pelaku yang didakwa oleh pengadilan sebagai pelaku tindak pidana penodaan agama sebenarnya adalah korban dari sebuah budaya atau bahkan peraturan perundang-undangan tersebut. Viktimisasi struktural pada hakikatnya merupakan tindakan seorang individu atau kelompok, yang dilakukannya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain sebagai unsur struktur sosial tertentu yang membudaya. Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa viktimisasi yang disebabkan

oleh struktur tertentu di dalam masyarakat serta adanya kekuasaan merupakan viktimisasi struktural.¹⁰

Sifat karet dari pasal penodaan agama ini bisa kita lihat dalam kasus seorang perempuan Tionghoa di Tanjung Balai, Sumatera Utara bernama Meliana. Ungkapan Meliana mengeluhkan volume adzan di masjid Al Maksud di Tanjung Balai. Ungkapan Meliana ini dipelintir sedemikian rupa hingga kemudian Meliana divonis 18 bulan penjara oleh PN Medan dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara serta Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini, telah banyak kesaksian di pengadilan bahwa apa yang dilakukan Meliana bukanlah sebuah penodaan agama, tetapi karena sifat pasal penodaan agama yang sangat lentur dan juga tekanan massa, maka vonis bersalah dijatuhkan kepada Meliana.

Bedasarkan uraian-uraian di atas sebagai permasalahan hukum yang terjadi, maka penulis akan meneliti suatu kajian terkait dengan judul **“TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 784/Pid/PN MDN Jo 784/Pid/2018/PT.Mdn Jo PUTUSAN MA Nomor 322K/Pid/2019”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

¹⁰ Arief Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Jakarta, Buana Ilmu Populer. Hal 228

1. Bagaimana proses terjadinya viktimisasi pada pelaku tindak pidana penodaan agama?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar tidak muncul lagi viktimisasi struktural dan aspek pembaharuan hukum pidana dalam menjaga kebebasan beragama atau berkeyakinan serta melindungi kelompok minoritas agama di Indonesia?

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan kajian ilmiah mengenai adanya kemungkinan viktimisasi struktural dan viktimisasi yang disebabkan oleh peraturan (*victimization by legislation*) pada kasus penodaan agama yang dialami oleh Meliana secara khusus dan kasus penodaan agama di Indonesia.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam khasanah ilmu hukum dan hak asasi manusia sehingga tidak muncul kembali korban-korban dari kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi *over criminalization* serta mengkaji peraturan delik penodaan agama dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.

1.3.2. Tujuan

1. Melakukan peninjauan pasal penodaan agama dalam KUHP dalam perspektif viktimologi terutama yang menimpa Meliana yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 784/Pid/PN MDN Jo PUTUSAN NO 784/Pid/2018/PT.Mdn Jo PUTUSAN MA Nomor 322K/Pid/2019.
2. Mendapatkan perspektif baru mengenai delik penodaan agama terutama dalam hal Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Kajian mengenai Delik Penodaan Agama telah banyak dilakukan oleh para *scholar* di Indonesia. Kajian mengenai topik ini biasanya dilihat dari berbagai perspektif hukum, antara lain Hak Asasi Manusia, Hukum Tata Negara dan juga Filsafat Hukum.

Beberapa penelitian mengenai penodaan agama adalah sebagai berikut:

1. Tesis dengan judul “Politik Hukum Pidana Delik Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 156a KUHP) Terkait Delik Agama Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana” oleh Absor, S.H., Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018
2. Jurnal *Sudirman Law Review* “Pembaruan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Permusuhan, Penyalahgunaan dan Penodaan Agama” oleh Uc

Febrian, Kwat Puji Prayitno dan Dwi Hapsari Retnaningrum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,

3. Jurnal Konstitusi “Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia” oleh Ajie Ramdan, Pusat Studi Kebijakan Kriminal Fakultas Universitas Padjadjaran. Bandung. 2018
4. Jurnal *Pandecta* “Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama” oleh Hijrah Adhyanti Mirzana. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. 2012
5. Jurnal Indo-Islamika “Kebebasan dan Penodaan Agama; Menimbang Proyek “Jalan Tengah” Mahkamah Konstitusi RI” oleh Rumadi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2012
6. Skripsi “Analisis Hukum Pasal 165a KUHP Tentang Penodaan Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1107/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim) oleh Woro Wahyuningtyas, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, 2021.
7. Tesis “Efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Kerukunan Beragama oleh Aan Andrianih, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
8. Tesis “*Reclaiming Minority’s Freedom of Religion or Belief in Indonesia, Evaluating State Response to the Ahmadiyya Conflict in Lombok, Indonesia*”. Faculty of Law University of Oslo, 2014

Dari penelitian yang sudah dilakukan mengenai penodaan agama, pembaruan sistem hukum pidana serta viktimologi maka perbedaan yang khas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kajian viktimologi dalam tindak pidana penodaan agama. Dalam pemahaman umum, tindak pidana penodaan agama dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai pelaku atau *offender*, tetapi dalam penelitian ini penulis hendak menunjukkan bahwa pelaku tindak penodaan agama dalam kasus ini adalah korban dari produk perundang-undangan dan juga korban dari mayoritarianisme.

1.5. Kerangka Teoritis Dan Konsep

Pada penelitian tesis, ada dua hal penting yakni kerangka teoritis sebagai landasan teori untuk memecahkan rumusan masalah yang akan dibahas dan kerangka konsep.

1.5.1. Kerangka Teoritis

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruksi, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹¹

Menurut Masri SingaDirimbun dan Sofyan Efendi Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu

¹¹ Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Mizan. 1996. hal 43.

fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungna antar konsep-konsep yang ada.¹²

a) Teori Hukum Progresif

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris).

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Penyebutan kata *Rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *Rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal.

¹² Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES. 1998. hal 37.

Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.¹³

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146- 147

¹⁴ *ibid*

pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.¹⁵

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: “.... *kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum*”.¹⁶

Dalam memberlakukan pembedaan terhadap peristiwa yang dinilai kurang sesuai dengan moral dan kesusilaan maka haruslah memperhatikan teori negara hukum sebagai landasan. Negara hukum haruslah berpedoman kepada suatu hukum tertulis agar semua warga negara tunduk dan tidak ada ketimpangan.

Untuk menentukan hukum yang sesuai dengan peristiwa kejahatan yang ada perlu dikaji terlebih dahulu unsur-unsur kejahatan tersebut tidak serta merta menerapkan peraturan yang ada namun tidak relevan dengan keadaan. Untuk menciptakan kesejahteraan dan menjamin rasa adil serta nyaman warga negara bangsa Indonesia.

b) Teori Hukum Integratif

Teori hukum integratif dikenal sebagai hasil dari refleksi diri saat berada di dalam tahanan Kejaksaan Agung atas perkara sisminbakum dan kajian teoritik atas teori hukum pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja) dan teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo), serta pengalaman sebagai seorang birokrat 8 (delapan) tahun dan juga

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hal.12.

akademisi lebih dari 3,5 dekade (35 tahun) dan dihubungkan dengan kondisi pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia di era globalisasi.¹⁷

Lebih lanjut Romli merasa prihatin pada situasi pembentukan hukum (undang-undang) di Indonesia pasca reformasi, bukan pada substansi dan reformasi struktural melainkan pada efek reformasi yang dibayangkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia menurut pengamatan saya substansi hukumnya bagus. Struktur hukum dan budaya hukum, mencerminkan filosofi Peradilan Barat yang dikenal dengan “Teori hukum Barat”; pelopor dari era Aristoteles hingga Jeremy Bentham¹⁸

Teori hukum integratif tidak termasuk pada teori *descriptive legal theory* dan *normative legal theory* jika dilihat dari perbedaan kedua teori tersebut. Teori hukum integratif juga dalam aplikasinya tidak mudah, diperlukan sebuah pemahaman yang paripurna dari seluruh para penegak hukum karena sampai saat ini teori hukum integratif masih sebatas dari hasil pengamatan dan kajian teoritik. Sebagaimana menterjemahkannya ke dalam praktek diperlukan sosialisasi dan pengakuan formal dalam bentuk sebuah politik hukum nasional, baik berupa undang-undang pidana ataupun putusan pengadilan.

¹⁷ Romli Asmasasmita, Memahami Teori Hukum Integratif. Jurnal Legalitas Vol III Nomor 2.

¹⁸ Aristoteles mengemukakan 4(empat) teori keadilan: retributif, distributif, komutatif dan korektif; J.Bentham menambahkan dengan keadilan utilitarian

Penggunaan teori hukum integratif sejatinya bisa membuat Indonesia membuat suatu langkah lebih maju ke depan seperti mencegah, mentransmisikan dan mengevaluasi terobosan hukum yang tidak semata-mata berdasarkan aspek normatif, namun namun juga diliat tadi aspek-aspek ekonomi, politik bahkan keamanan kawasan internasional. Teori Hukum Integratif harus dapat dipahami dan disinergikan serta paling konsentrasi utama adalah tidak bersifat *status quo* dan cenderung pasif, melainkan harus lebih aktif dan mengikuti dinamika sosial masyarakat sehingga pembaruan menjadi diperlukan bersifat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan sebagaimana menjadi hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat, bersifat detail komprehensif dan holistik untuk menatap dinamika sosial dalam berbangsa dan bernegara, baik luar dan dalam negeri.

Jika dilihat dari sudut pandang teori hukum yang relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang tengah membangun, adalah teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif, diperkuat dengan teori hukum integratif. Perpaduan tiga teori hukum Indonesia tersebut diyakini, *pertama*, dapat mencegah pengaruh asing dalam proses pembentukan hukum nasional dan implementasinya di dalam kenyataan masyarakat, kemudian yang *kedua*, dapat menggali lebih dalam nilai-nilai moral sosial bangsa Indonesia yang akan dijadikan bahan pembentukan hukum baik melalui proses legislasi maupun yurisprudensi. Satu kesimpulan yang utama dari pengembangan teori

integrative di Indonesia adalah bahwa teori hukum ini memiliki peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan dan mempertahankan idealisme yang dapat memelihara kesinambungan pandangan hidup kita yaitu Pancasila.

c) **Teori Viktimologi**

Viktimologi adalah sebuah cabang studi yang tidak bisa dipisahkan dari studi kriminologi. Dalam sejarahnya kata *victim* memiliki akar dari berbagai bahasa kuno yang mencakup jauhnya jarak antara Eropa Barat sampai pada Asia Selatan namun memiliki persamaan pola linguistik; *victima* dalam bahasa Latin, *vih weoh wig* dalam bahasa Eropa Kuno, *wihi* dalam bahasa kuno Jerman; *ve* dalam bahasa Norwegia tua; *weih* dalam bahasa Gotik; dan *vinak ti* dalam bahasa Sansekerta.¹⁹

Viktimologi dalam istilah akademik memiliki 2 elemen, yaitu:

- a. Pertama, berasal dari bahasa Latin kata "*victima*" yang diartikan sebagai "*victim*"
- b. Kata yang lain dari bahasa Yunani "*logos*" yang berarti sistem pengetahuan, arah dari sesuatu yang abstrak, arah dari pengajaran, ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu.

Meskipun penulisan mengenai viktimologi terlihat di beberapa pekerjaan para kriminologis seperti Beccaria (1764), Lombroso (1876), Ferri (1892), *prepared in many early works by such criminologists as Beccaria (1764),*

¹⁹ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/victimology> diakses tanggal 12 Oktober 2023

Lombroso (1876), Ferri (1892), Garófalo (1885), Sutherland (1924), Hentig (1948), Nagel (1949), Ellenberger (1955), Wolfgang (1958) and Schafer (1968), konsep ilmu untuk mempelajari korban dan kata "*victimology*" berasal dari tulisan-tulisan awal Beniamin Mendelsohn (1937; 1940), ini mengarah ke pekerjaan mani di mana dia benar-benar mengusulkan istilah "*victimology*" dalam artikelnya "*A New Branch Ilmu Bio-Pyicho-Social, Victimology*" (1956).

Pakar hukum pidana di Indonesia yang juga dapat disebut sebagai salah ahli serta penggerak ilmu Viktimologi di Indonesia Sahetapy memberikan pendapat bahwa antara kriminologi dan viktimologi merupakan sisi mata uang yang saling berkaitan. Beliau menyampaikan bahwa selama ini perhatian hanya fokus akan kejahatan yang ada, tetapi juga berfokus pada akibat kejahatan, karena saat berfokus pada akibat kejahatan maka paradigm akan bergeser kepada posisi korban dalam sebuah kejahatan. Selain Sahetapy juga banyak pakar pidana yang memperhatikan relasi antara kejahatan dan akibat kejahatan. Sedangkan Julaidin mengatakan bahwa suatu kejahatan tidak akan pernah terjadi tanpa korban, dan tidak akan pernah ada korban jika tidak ada kejahatan.²⁰

1.5.2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori

²⁰ Julaidin. Penghukuman Tanpa Hakim (Suatu Pendekatan dari sudut korban (Viktimologi). LPPM-UNES. Padang. 2019

yang digunakan dalam penelitian. Adapun konsep dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief Kebijakan Hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Bahwa “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan hukum pidana itu atau politik hukum pidana (*penal policy*) itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (Kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).²¹

2. Viktimologi

Viktimologi merupakan suatu studi yang mempelajari tentang korban dan penyebab dirinya menjadi korban dan penimbunan korban

²¹ Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana. 2020 diakses di <https://mh.uma.ac.id/> pada 14 Agustus 2022

yang merupakan masalah manusia sebagai makhluk sosial pengertian tersebut merupakan pengertian viktimologi secara terminologis sedangkan viktimologi sendiri berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu.²² Ilmu yang mempelajari viktimisasi (kriminal) disebut viktimologi yaitu sebagai pengetahuan ilmiah/studi tentang permasalahan manusia yang merupakan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial.²³

Viktimologi dalam Bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari Bahasa latin yaitu "*victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Berbagai fase dalam viktimologi sendiri mengalami perkembangan yang pada awalnya viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase selanjutnya viktimologi dikatakan sebagai *penal or special victimology*²⁴. Pada fase ini, viktimologi tidak hanya bicara mengenai korban tetapi telah berkembang membahas korban kecelakaan tidak hanya membahas korban kecelakaan saja.

Fase ini juga disebut sebagai *fase general victimology*. Selanjutnya berkembang lagi fase yang lebih kompleks yaitu fase ketiga yang membahas korban sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia, fase ini sering disebut juga sebagai *new victimology*.²⁵

²² Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu Yogyakarta, hlm 43

²³ Ibid hlm 43

²⁴ G. Widiartama, 2014, Viktimologi : Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 3

²⁵ Rena Yulia, Op.Cit. hlm 44-45

Viktimologi sendiri adalah disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dari segala sisi aspek hal tersebut merupakan pengertian viktimologi menurut J.E. Sahetapy.²⁶ Pengertian viktimologi lainnya adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek korban dari bidang kehidupannya dan penghidupannya hal demikian merupakan pengertian viktimologi menurut Arief Gosita.

3. Viktimisasi

Viktimologi mengedepankan sudut pandang korban sedangkan kriminologi mengedepankan sudut pandang dari pelaku. Dari dua sudut tersebut sebenarnya sama-sama saling mengisi bagaimana komponen itu bereaksi dan menghasilkan suatu interksi mutlak yang disebut kriminalitas.²⁷ Viktimisasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penimbunan terhadap penderitaan baik secara mental, fisik, sosial, ekonomi dan moral pihak atau kelompok tertentu dari kepentingan tertentu. Viktimisasi merupakan suatu penderitaan bagi pihak tertentu berupa penderitaan secara fisik maupun mental juga berkaitan dengan perbuatan pihak lain, hal tersebut merupakan pengertian viktimisasi menurut J.E.Sahetapy. Viktimisasi berasal dari kata *victim* (korban) yang artinya seseorang yang dirugikan oleh kejahatan.²⁸ Sementara struktural adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

²⁶ J.E.Sahetapy, Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, hlm 158

²⁷ Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, hlm 45-46

²⁸ Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Cetakan Kesebelas (Texas: Thomson Reuters), hlm 1703

organisasi/struktur kekuasaan.²⁹ Terjadinya viktimisasi tidak hanya terhadap korban dan segelintir kelompok tertentu tapi juga terhadap struktur masyarakat tertentu, hal tersebut merupakan pengertian viktimisasi menurut Arif Gosita. Viktimisasi yang terjadi dari suatu struktur masyarakat disebut dengan Viktimisasi Struktural (*Structural Victimization*)³⁰

4. Penodaan Agama

Pasal 156a KUHP berbunyi sebagai berikut:³¹

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama.

Team Peneliti Badan Perencana LPHN merumuskan pengertian mengenai “Delik Agama”, sebagai berikut:

“Perbuatan tersebut baru dapat dikategorikan sebagai “Delik Agama” apabila “pemidanaannya” pada Agama dan Kehidupan Agama (Tuhan, Nabi, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama dan Pemuka Agama), dengan kata lain bahwa dalam melakukannya itu secara nyata memang ada opzet untuk menghina perasaan orang beragama”.³²

²⁹ Ibid, hlm 1559

³⁰ Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Cetakan Pertama, Jakarta : Akademika Pressindo. Hlm 123

³¹ Lihat KUHP Pasal 156a

³² Juhaya S. Pradja dan Ahmad Syihabuddin, Op cit., hlm 60

Campbell dalam *Black's Law Dictionary* memberikan definisi kata *blasphemy* dari dua tradisi anglo-saxon utama yakni Inggris dan Amerika Serikat. Secara umum *blasphemy* didefinisikan sebagai;

“consisting in speaking evil of the devine majesty, and to alienate the minds of others from the love and reverence of God” (mencakup membicarakan secara buruk engitas Ilahi dengan tujuan tidak beriman untuk mengurangi keagungan ilahi dan menjauhkan orang lain dari cinta dan penghormatan terhadap Tuhan).³³

Dari perspektif sejarah, kata *blasphemy* berakar dari Bahasa Yunani “*blasphemia*” yang berarti “*malicious statement*” atau “berbicara jahat”³⁴

1.6. Metode Penelitian

Metodelogi yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif digabungkan dengan metode penelitian empirik, yang bertitik tolak pada penelitian analisis substansi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah serta yurisprudensi. Disebut penelitian normatif karena spesifikasi penelitian lebih banyak dibuat pada petunjuk yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan serta digabungkan dengan melakukan analisis kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan inkrach di Mahkamah Agung.

³³ Henry Campbell Black dalam Arsil, dkk. 2018. *Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Jakarta hlm 7

³⁴ Riaz Hassan dalam Arsil, dkk. 2018. *Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Jakarta hlm 7

Dalam metode penelitian hukum ini peneliti menguraikan beberapa hal, diantara lain sebagai berikut:

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan mempertimbangkan titik tolak penelitian analisis peraturan perundang-undangan, buku, yurisprudensi, jurnal dan makalah.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang ditetapkan adalah pendekatan kasus atau *case study approach* dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode pendekatan ini didukung oleh tehnik pengumpulan data primer, sekunder dan tersier. Dengan data hukum primer yakni berupa putusan kasus dan perundang-undangan serta data sekunder berupa buku-buku di perpustakaan, yurisprudensi, pendapat ahli (doktrin), jurnal baik nasional maupun internasional serta artikel dan makalah pendukung.³⁵

1.6.3. Tehnik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan penulis melalui mixing method yaitu hasil wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Bahan atau sumber primer terdiri dari putusan dari kasus yang diteliti buku-buku, laporan penelitian, tesis dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi. Data dokumen terdiri

³⁵ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik (Jakarta; Sinar Grafika), 1996, hlm.13

dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang dianggap relevan dengan topik bahasan juga kamus-kamus yang berkaitan.³⁶

1.6.4. Tehnik Analisis Data

Adapun tehnik analisis data melalui data-data yang terkumpul dari bahan-bahan hukum yang kemudian diuraikan melalui kalimat-kalimat yang efektif, teratur, dan logis sehingga menyederhanakan pengolahan data atau analisis hasil terhadap perumusan masalah.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini, ialah terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul, yakni apa yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana, viktimologi, viktimisasi dan penodaan agama

³⁶ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers, hlm.52

BAB III : PEMBAHASAN mengenai proses terjadinya viktimisasi pada pelaku tindak pidana penodaan agama.

BAB IV : PEMBAHASAN mengenai upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar tidak muncul lagi viktimisasi struktural dalam menjaga kebebasan beragama atau berkeyakinan serta melindungi kelompok minoritas agama di Indonesia

BAB V : PENUTUP
Menguraikan kesimpulan dan Saran.

